



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. MORI HANAFI, SE. M.Comm:** Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 30-07-1970, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Ubur-ubur II No. 42 Ampenan, RT/RW: 002/029 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MUHAMMAD, S.H dan kawan,** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **H. MUHAMMAD, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 05x Kota Mataram. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SK-HM/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Maret 2023 dengan register No.261/SK.PDT/2023/PN MTR, sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

1.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA**, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Maulana Bungaran,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya beralamat di Jalan Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 April 2023 dengan register No.284/SK.PDT/2023/PN MTR, sebagai **TERGUGAT 1**;

2.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat di Jl. Transmigrasi Majeluk Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Maulana Bungaran,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya beralamat di Jalan Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 April 2023 dengan register No.283/SK.PDT/2023/PN MTR, sebagai **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat adalah merupakan Kader/Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2021-2026;

2.

Bahwa Penggugat berdasarkan hasil Pemilu tahun 2019 terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTB dapil VI terdiri dari kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu;

3.

Bahwa setelah KPU menetapkan Penggugat terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Dapil VI, dan Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.52-5341 Tahun 2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra senantiasa setia dan loyal menjalankan segala agenda Partai sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, begitupula halnya Penggugat sebagai wakil Partai yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Bahwa selama Penggugat menjadi anggota Partai Gerindra tidak pernah melakukan kesalahan atau melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, hal ini terbukti bahwa selama ini DPP PARTAI GERINDRA tidak pernah menyampaikan /memberitahukan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selama menjalankan amanat Partai;

6. Bahwa tanpa sebab dan alasan hukum yang jelas, Pada tanggal 21 Februari 2023, DPP PARTAI GERINDRA/Tergugat 1 telah mengeluarkan

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 Tentang  
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Sdr. H. MORI HANAFAI, SE, M.Comm;  
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa dirinya telah dikeluarkan dari  
keanggotaan Partai Gerindra setelah menerima surat tersebut yaitu pada  
tanggal 13 Maret 2023;

8. Bahwa begitu juga dengan DPD Partai Gerindra Provinsi Nusa  
Tenggara Barat/Tergugat 2, secara melawan hukum mengeluarkan surat  
Nomor: 05/i/DPD-GERINDRA/NTB/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal  
Usulan Pemecatan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. H.

Mori Hanafi, SE, M.Comm anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

9. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang tidak  
prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta  
melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara  
lain melanggar:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

- Pasal 1 ayat (3) : *"Negara Indonesia adalah negara hukum"* ;
- Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- Pasal 17 : *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;

10. Bahwa terhadap rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sebagai berikut:

- Ayat (1): *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri"*
- Ayat (2): *"Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung"*
- Ayat (3): *"Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah"*

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah”.

11. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2019 - 2024, dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai dengan adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 Tentang PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Sdr. H. MORI HANAFAI, SE, M.Comm;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Surat Keputusan Nomor: 02-0051/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Sdr. H. MORI HANAFAI, SE, M.Comm yang dikeluarkan oleh Tergugat 1, dan surat Nomor: 05/i/DPD-GERINDRA/NTB/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Pemecatan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang dikeluarkan oleh Tergugat 2;
4. Memerintahkan Kepada Pihak Terkait yaitu:
  - a. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
  - c. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - d. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Agar tidak memproses apabila terdapat surat yang diajukan oleh Tergugat 1 dan/atau Terguguat 2 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr. H. Mori Hanafi, SE, M.Comm sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*"ex aequo et bono"*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr tanggal 29 Maret 2023, Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr tanggal 5 April 2023 dan Nomor 76/Pdt.Sus-parpol/2023/PN Mtr tanggal 12 April 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Jarot Widyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh sasmita Dewi, S.H.M.H dan Glorius Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Para Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Jarot Widyatmono, S.H., M.H.

Glorius Anggundoro, S.H

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses.....	Rp.
	75.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	427.000,00	
3.	PNBP.....	Rp.
	60.000,00	
4.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
5.	Redaksi.....	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	

Jumlah Rp 582.000,00

(Lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)